

**PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN LEMBAGA SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT  
2019**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM NOMOR 219/PL.03  
Kpt/1306/KPU-Kab/XI/2019 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENDAFTARAN LEMBAGA  
SURVEI ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT PEMILIHAN BUPATI  
DAN WAKIL BUPATI AGAM TAHUN 2020**

**ABSTRAK** : Bahwa berdasarkan pasal 47 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dilakukan oleh Lembaga yang telah terdaftar di KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.

Bahwa berdasarkan pasal 48 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, menyatakan Lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan wajib mendaftar pada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota;

**Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam ini adalah :**  
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah  
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah  
Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati  
dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  
2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656)  
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10  
Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015  
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun  
2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran  
Negara Republik Indonesia Nomor 5898); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik  
Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi  
Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,  
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017  
Nomor 1249); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 15 Tahun  
2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan  
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota  
Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 905);

**Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 219/PL.03  
Kpt/1306/KPU-Kab/XI/2019 ini diatur tentang :**  
Pedoman Teknis Pendaftaran Lembaga Survei Atau Jajak Pendapat Dan Penghitungan  
Cepat Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Agam Tahun 2020

**CATATAN** : -Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam ini ditetapkan pada tanggal 8  
November 2019  
-Lampiran 13 Halaman

